

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Risiko merupakan suatu kondisi yang muncul akibat ketidakpastian. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142 /PMK.010/2009 juga dijelaskan bahwa risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Apabila risiko tidak dikelola dengan baik maka akan menyebabkan kerugian bagi perseroan bahkan kebangkrutan yang dialami sejumlah perusahaan. Agar suatu badan usaha tidak mengalami kerugian atau dengan kata lain harus memperoleh keuntungan seperti yang ditargetkan, maka badan usaha tersebut perlu pengelolaan secara professional.

Oleh karena itu, risiko memerlukan suatu sistem pengelolaan khusus yang disebut dengan manajemen risiko. Dalam hal ini bank yang merupakan satu-satunya lembaga keuangan depositori yang mana sebagai lembaga keuangan depositori, bank memiliki izin untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan giro, tabungan, dan deposito. Dana yang diperoleh kemudian dapat dialokasikan ke dalam bentuk pinjaman atau investasi (N. Idroes dan Sugiarto, 2006: 4).

Manajemen risiko perbankan di Indonesia pada mulanya kurang mendapat perhatian yang serius dan proporsional hingga akhir terjadinya krisis moneter di Indonesia. Hal ini terindikasi dari kurangnya perhatian bank untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko sebagai bagian dari manajemen perbankan, sedikit bank yang membentuk komite manajemen risiko dan menempatkannya pada posisi strategis bank. Bisnis adalah berbagi risiko, bukan

hanya berbagi keuntungan. Dalam bisnis perbankan ketika ingin mencapai *return* yang tinggi maka akan berhadapan dengan risiko yang tinggi.

Risiko yang dihadapi perbankan syariah merupakan risiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Namun selain itu, Bank syariah juga menghadapi risiko yang memiliki keunikan tersendiri, karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko likuiditas harus dihadapi bank syariah. Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini pola bagi hasil yang dilakukan bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain seperti *withdrawal risk*, *fiduciary risk*, dan *displaced commercial risk* merupakan contoh risiko unik yang harus dihadapi bank syariah. Bank syariah harus mampu untuk menerapkan manajemen risiko yang komprehensif untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pengawasan, pengelolaan, pelaporan, dan pengendalian berbagai jenis risiko.

Risiko-risiko perbankan pada umumnya dibandingkan dengan bank syariah, mengacu pada pasal 4 butir 1 PBI No. 5/8/PBI/2003 antara lain sebagai berikut : 1). Risiko Kredit (*Credit Risk*), 2). Risiko Pasar, 3). Risiko Likuiditas, 4). Risiko Operasional (*Operational Risk*), 5). Risiko Hukum, 6). Risiko Reputasi, 7). Risiko Strategik, 8). Risiko Kepatuhan.

Bank Syariah Mandiri Cabang Bangkalan dalam menjalankan operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Umum Syariah yaitu dengan mengeluarkan produk pembiayaan. Pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah sedikit banyak memiliki risiko. Menurut Shobirin (2008) di dalam bank islam akan menyediakan berbagai sumber pembiayaan kepada para peminjam dengan

prinsip berbagi risiko, tidak seperti pembiayaan berbasis bunga dimana peminjamnya menanggung semua risiko.

Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa produk layanan seperti: kegiatan jual beli, kegiatan bagi hasil, dan kegiatan pinjam meminjam yang semuanya dilaksanakan sesuai prinsip syariah. Sebagai contoh dalam kegiatan jual beli dengan prinsip Murabahah, BSM dan nasabah sama-sama menentukan margin keuntungan di awal perjanjian. Kesepakatan mengenai margin inilah yang dirasa sangat sesuai dengan prinsip syariah yaitu keadilan.

Sebagai objek dalam penelitian ini, peneliti tidak mengambil semua pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri. Sasaran pembiayaan yang dijadikan objek penelitian ini hanya terbatas pada pembiayaan murabahah dan mudharabah. Alasan peneliti mengambil objek pembiayaan tersebut dikarenakan pembiayaan murabahah dan mudharabah merupakan pembiayaan yang dominan diantara produk lainnya.

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah pada April 2013 dari semua total pembiayaan sebesar Rp 3.050.784 milyar, sebesar Rp.2.291.597 milyar didominasi oleh murabahah dan Rp.48.394 milyar untuk pembiayaan mudharabah, sisanya merupakan pembiayaan lainnya.

Gambar 1.1
Jumlah Rekening Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 2013

	Jumlah Rekening Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2013			
Jenis	Jan	Feb	Mar	Apr
Pembiayaan	2.644.155	2.814.965	2.986.629	3.050.784
Mudharabah	48.359	48.507	48.863	48.394
Musyarakah	40.131	41.141	42.514	43.323
Murabahah	1.888.680	2.051.070	2.207.415	2.291.597
Salam	-	-	-	-
Istishna	1.858	1.910	1.941	2.034
Ijarah	51.141	52.575	53.813	54.699
Qardh	613.986	619.762	632.083	610.737

Sumber: Bank Indonesia

Murabahah adalah akad jual beli. Sedangkan mudharabah adalah akad kerja sama, tetapi kedua pembiayaan tersebut sama-sama berprinsip bagi hasil. Dari beberapa fakta saat ini, pembiayaan murabahah lebih banyak diminati dari pembiayaan lainnya. Menurut Choudury dalam Kusmiyati (2007), dominannya pembiayaan murabahah terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan mengamankan bagi shareholder. Tapi walaupun pembiayaan murabahah mendominasi praktek pembiayaan perbankan syariah, namun ada risiko-risiko yang menyertainya.

Dominasi pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah merupakan sebuah fenomena menarik, karena yang diharapkan adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil lebih mendominasi. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diharapkan lebih menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan disalurkan dana pada kepentingan konsumtif dan hanya pada

usaha produktif. Karakteristik utama perbankan syariah yaitu pembiayaan yang berprinsip bagi hasil (Antonio, 2001).

Penelitian yang dilakukan oleh Bashori (2008), tentang judul "Manajemen Risiko Bank Syariah, Pendekatan Normatif Tentang Sistem Bagi Hasil", dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif (*Library Research*). Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah pada dasarnya bank syariah merupakan bank yang dalam operasionalnya sarat dengan risiko, seperti risiko yang melekat pada pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko agar risiko tersebut dapat dikelola dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulia (2012) tentang judul "analisis risiko pembiayaan mudharabah dan murabahah pada BPRS Bhakti Sumekar", dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa risiko yang dihadapi pembiayaan mudharabah adalah risiko gagal usaha, kondisi alam, karakter nasabah, dan penyalahgunaan dana dimana jika dimasukkan ke dalam pembiayaan yang memiliki risiko berbasis *Natural Uncertainty Contract* (NUC) maka pembiayaan mudharabah ini terdapat risiko gagal bayar. Sedangkan risiko yang dihadapi pembiayaan murabahah adalah risiko angsuran, risiko jaminan, dan risiko penyalahgunaan dana.

Penelitian yang dilakukan oleh Syafiuddin (2013) tentang judul "analisis risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bangkalan", dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian tersebut menjelaskan risiko pembiayaan mudharabah dimana risiko karakter mudharib tidak ada jaminan fisik sehingga

pihak bank sangat berhati-hati dalam menilai setiap nasabahnya dan risiko musyarakah pihak bank akan mengalami pelanggaran terhadap akad dan pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, sehingga harus mengaplikasikan pembiayaan tersebut dalam bentuk pembiayaan dana berputar (PDB).

Penelitian ini terinspirasi dari ketiga penelitian terdahulu seperti yang telah dijelaskan diatas. Dimana Persamaannya yaitu sama meneliti tentang risiko pembiayaan syariah. Sedangkan perbedaannya antara penelitian ini dengan peneliti sebelumnya yaitu penelitian ini meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan murabahah dan mudharabah, Sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang manajemen risiko bank syariah pendekatan normatif tentang sistem bagi hasil dan risiko pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah. Lokasi penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni peneliti memilih Bank Syariah Mandiri Cabang Bangkalan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul“ **Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bangkalan.**

1.2. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Risiko pembiayaan murabahah dan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bangkalan?
2. Faktor risiko apa saja yang dihadapi pembiayaan murabahah dan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bangkalan?

3. Apa perbandingan antara risiko pembiayaan murabahah dengan risiko pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bangkalan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan murabahah dan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bangkalan.
2. Untuk mengetahui faktor risiko apa saja yang dihadapi pembiayaan murabahah dan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bangkalan.
3. Untuk mengetahui perbandingan antara risiko pembiayaan murabahah dengan risiko pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bangkalan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Manajemen
 Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan kebijakan maupun keputusan dimasa yang akan datang
2. Bagi Dunia Akademis
 Memberikan motivasi kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif tentang perbankan syariah.
3. Bagi Peneliti
 Sebagai sarana untuk memahami sistem keuangan dan perbankan syariah, khususnya risiko pembiayaan syariah serta manajemen risikonya.